



PUTUSAN

Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilhamsah Budi S;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja G Titi Besi No.5A Kel.Sitirejo I
Kec.Medan Polonia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilhamsah Budi S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAMSAH BUDI S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAMSAH BUDI S dengan pidana penjara selama :
 - 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU tahun 2015 warna hitam dengan No Polisi BK 3747 AGD dengan no rangka : MH8BG41FAF-11198, no mesin : G428-ID-109471
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Indra Kardi
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam,
 - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam biru,
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna abu-abu putih les biru
 - 1 (satu) buah topi warna putih abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ILHAMSAH BUDI S pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjen Hamid Titi Kuning Kec.Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan Toko Grosir depan Gang Saidah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya di di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa keluar dari dalam Toko Grosir depan Gang Saidah yang terletak di Jalan Brigjen Hamid Titi Kuning Kec.Medan Johor Kota Medan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 milik saksi korban Indra Kardi yang terparkir didepan grosir dengan kunci kontak tertinggal disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa seizin yang berhak. Selanjutnya untuk memastikan situasai aman lalu Terdakwa berpura-pura kembali kedalam warung dan Terdakwa kembali keluar lalu menghampirinya sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa ada ijin dari saksi korban.

- Seterusnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 dengan menyuruh ONOK (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Indra Kardi mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban Indra Kardi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2024 sekitar 16.20 wib di Jl Brigjen Hamid di depan TOKO GROSIR DEPAN GANG SAIDAH;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah sp.motor merek Suzuki Satria FU dengan No Polisi BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan no mesin : G428-ID-109471 no rangka : MH8BG41FAF-11198;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Febuari 2024 sekitar pukul 16.20 wib ketika saksi hendak membeli rokok di sebuah warung grosir aceh di Jalan Brig.Zein Hamid, Titi Kuning Medan Johor tepatnya di depan gang Saidah lalu saksi pun memarkirkan sp motor merek Suzuki Satria FU dengan No Polisi BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan no mesin : G428-ID-109471 no rangka : MH8BG41FAF-11198 milik saksi di halaman GROSIR dengan keadaan kunci tertinggal di rumah kunci dan pada saat itu saksi membeli rokok di dalam warung saksi mendengar sp.motor saksi di starter karena hal tersebut saksi pun buru-buru melihat sp.motor namun ternyata sp.motor saksi telah di curi oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sp.motor merek Suzuki Satria FU dengan No Polisi BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan no mesin : G428-ID-109471 no rangka : MH8BG41FAF-11198 dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Linna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2024 sekitar 17.00 wib di Jl Brigjen Hamid depan Gg Saedah Medan Johor tepatnya Toko klontong Aman dua melalui rekaman CCTV;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah satu unit sp.motor merek Suzuki Satria FU warna merah dan hitam nopol BK 3747 AGD;
 - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV tersebut benar seseorang laki-lai dengan memakai topi telah mengambil sepeda motor milik suami saksi di depan toko klontong di Jl. B.Zein Hamid Kel.Titi Kuning Medan Johor yang posisi terakhir kunci sepeda motor lengket di sepeda motor;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sp.motor merek Suzuki Satria FU dengan No Polisi BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan no mesin :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G428-ID-109471 no rangka : MH8BG41FAF-11198 dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2024 sekitar 16.15 wib di Jl Brigjen Hamid depan Gg Saedah Medan Johor tepatnya Toko klontong Aman II Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah (1) satu unit sp.motor merek Suzuki Satria FU Nomor Polisi BK 3747 AGD warna hitam yang terparkir di depan toko klontong yang berada di Jl Brigjen Hamid Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Febuari 2024 pukul 16.30 wib setelah Terdakwa keluar dari dalam warung grosir di depan Gang Saidah untuk membeli rokok setelah keluar Terdakwa melihat (1) satu unit sp.motor merek Suzuki Satria FU Nomor Polisi BK 3747 AGD warna hitam dengan keadaan kunci tertinggal karena hal tersebut Terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dijualkan oleh teman Terdakwa An. ONOK dengan harga Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU tahun 2015 warna hitam dengan No Polisi BK 3747 AGD dengan no rangka : MH8BG41FAF-11198, no mesin : G428-ID-109471
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam biru,
- 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna abu-abu putih les biru
- 1 (satu) buah topi warna putih abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa keluar dari dalam Toko Grosir depan Gang Saidah yang terletak di Jalan Brigjen Hamid Titi Kuning Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 milik saksi korban Indra Kardi yang terparkir didepan grosir dengan kunci kontak tertinggal disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa seizin yang berhak;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan situasai aman lalu Terdakwa berpura-pura kembali kedalam warung dan Terdakwa kembali keluar lalu menghampirinya sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa seterusnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 dengan menyuruh ONOK (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Indra Kardi mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban Indra Kardi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ilhamsah Budi S yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

“Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada awalnya di di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa keluar dari dalam Toko Grosir depan Gang Saidah yang terletak di Jalan Brigjen Hamid Titi Kuning Kec.Medan Johor Kota Medan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 milik saksi korban Indra Kardi yang terparkir didepan grosir dengan kunci kontak tertinggal disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa seizin yang berhak. Selanjutnya untuk memastikan situasai aman lalu Terdakwa berpura-pura kembali kedalam warung dan Terdakwa kembali keluar lalu menghampirinya sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi korban Indra Kardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada awalnya di di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa keluar dari dalam Toko Grosir depan Gang Saidah yang terletak di Jalan Brigjen Hamid Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 milik saksi korban Indra Kardi yang terparkir didepan grosir dengan kunci kontak tertinggal disepeda motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa seizin yang berhak. Selanjutnya untuk memastikan situasi aman lalu Terdakwa berpura-pura kembali kedalam warung dan Terdakwa kembali keluar lalu menghampirinya sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No Pol. BK 3747 AGD warna hitam tahun 2015 dengan No mesin : G428-ID-109471, No Rangka : MH8BG41FAF-11198 dengan menyuruh ONOK (belum tertangkap) seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Indra Kardi mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban Indra Kardi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU tahun 2015 warna hitam dengan No Polisi BK 3747 AGD dengan no rangka : MH8BG41FAF-11198, no mesin : G428-ID-109471;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Indra Kardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam biru,
- 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna abu-abu putih les biru
- 1 (satu) buah topi warna putih abu-abu

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian maka barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya dan merugikan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilhamsah Budi S** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU tahun 2015 warna hitam dengan No Polisi BK 3747 AGD dengan no rangka : MH8BG41FAF-11198, no mesin : G428-ID-109471

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Indra Kardi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV,
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna hitam biru,
- 1 (satu) pasang sepatu merk Buccheri warna abu-abu putih les biru
- 1 (satu) buah topi warna putih abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **AP Frianto Naibaho, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1294/Pid.B/2024/PN Mdn